



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor : 12/Pdt. P/2017/PN.Nga.

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

----Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara permohonan dengan Hakim Tunggal telah memberikan Penetapan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam permohonan; ----

**NI NENGAH NORI**, Perempuan, lahir di Tukadaya, 18 Mei 1969, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, alamat Banjar Sembung, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**; -----

----Pengadilan Negeri tersebut; -----

----Setelah membaca berkas-berkas dalam permohonan;-----

----Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dipersidangan dan Pemohon; -----

----Setelah memperhatikan bukti-bukti surat; -----

### **TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA**

----Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonan tertanggal 06 Februari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 16 Februari 2017 dan terdaftar dengan Register Nomor : 12/Pdt.P/2017/PN.Nga, telah mengajukan permohonan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri I KETUT NIRPA dengan NI KETUT CATRI; -----
2. Bahwa Pemohon sejak lahir telah diberi nama NI NENGAH NORI, lahir di Tukadaya pada tanggal 18 Mei 1969, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran tanggal 09 Januari 2017 No. 5101CLT2104201105855; -----
3. Bahwa dalam pengurusan Surat Perjalanan Laksana Paspor Register No. 1C1570609-OUR, tanggal 08 Desember 2016, melalui agen swasta pengurus Paspor diberi nama DWI ERMA YANTI aka tetapi nama pemohon yang sebenarnya adalah NI NENGAH NORI; -----
4. Bahwa karena perbedaan nama Pemohon tersebut, maka Pemohon sekarang menemui kesulitan untuk mengurus surat-surat lainnya seperti mengurus paspor, visa dan Titas; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Bahwa untuk mengatasi kesulitan Pemohon tersebut harus terlebih dahulu harus ada Penetapan Pengadilan Negeri;-----
6. Bahwa maka dengan demikian Pemohon mengajukan permohonan mengganti nama DWI ERMA YANTI menjadi dan dibaca ditulis nama NI NENGGAH NORI; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan ini dengan harapan semoga dalam waktu yang tidak terlalu lama sudah dapat ditetapkan hari sidang dan setelah permohonan ini dipandang cukup kemudian berkenan menetapkan sebagai berikut;-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Menetapkan bahwa nama DWI ERMA YANTI ganti menjadi dan dibaca ditulis nama NI NENGGAH NORI sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran tanggal 09 Januari 2017 No. 5101CLT2104201105855 adalah sah menurut hukum;-----
3. Menetapkan bahwa nama DWI ERMA YANTI dengan nama NI NENGGAH NORI adalah orang yang sama;-----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara akibat permohonan ini;-----

---Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;-----

---Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut: -----

1. Foto copy Surat Perjalanan Laksana Paspor No. XD 616448 atas nama DWI ERMA TANTI, diberi tanda (P-1);-----
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 5101CLT2104201105855, atas nama NI NENGGAH NORI, diberi tanda (P-2);-----
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 5101022504090195 atas nama Kepala Keluarga I KETUT WIDIARSA, diberi tanda (P-3);-----
4. Foto copy Surat Keterangan atas nama NI NENGGAH NORI No. 470/4202/DUKCAPIL/I/2017, diberi tanda P-4;-----

---Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dan telah disesuaikan dengan aslinya serta telah diberi materai secukupnya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

1. **Saksi I KETUT WIDIARSA;**-----

- -Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana Pemohon adalah isterinya saksi;-----
- -Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk pengesahan nama;-----
- -Bahwa nama Pemohon yang tertera dalam Paspor berbeda dengan yang tertera dalam dokumen lainnya;-----
- -Bahwa nama Pemohon yang tertera dalam Paspor adalah DWI ERMA YANTI namun dalam dokumen yang digunakan oleh Pemohon selama ini adalah NI NENGGAH NORI;-----
- -Bahwa orang yang bernama DWI ERMA YANTI dan NI NENGGAH NORI adalah orang yang sama;-----

2. **Saksi I KETUT WINASTRA;**

- -Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana Pemohon adalah sepupunya saksi;-----
- -Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk pengesahan nama;-----
- -Bahwa nama Pemohon yang tertera dalam Paspor berbeda dengan yang tertera dalam dokumen lainnya;-----
- -Bahwa nama Pemohon yang tertera dalam Paspor adalah DWI ERMA YANTI namun dalam dokumen yang digunakan oleh Pemohon selama ini adalah NI NENGGAH NORI;-----
- -Bahwa orang yang bernama DWI ERMA YANTI dan NI NENGGAH NORI adalah orang yang sama;-----

---Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dalam Penetapan ini;-----

---Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi selain mohon Penetapan;-----

## **TENTANG HUKUMNYA**

---Menimbang, bahwa maksud dari Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

---Menimbang, bahwa pada prinsipnya pokok materi dari permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Negara menyatakan bahwa penyebutan nama-nama Pemohon yang berlainan yaitu NI NENGGAH NORI dan DWI ERMA YANTI adalah orang yang sama yaitu Pemohon dan perbedaan nama tersebut disebabkan oleh kesalahan penulisan nama oleh agen dalam pengurusan paspor;-----

---Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-4 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama I KETUT WIDIARSA dan I KETUT WINASTRA;-----

---Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti bukti P-1 s/d P-4 dan khususnya bukti P-1 yang merupakan bukti Surat Perjalanan Laksana Paspor dimana namanya tertulis DWI ERMA YANTI lahir pada tanggal 18 Mey 1969 dan selanjutnya penyebutan nama-nama Pemohon dalam surat-surat/dokumen penting milik Pemohon yang lain ternyata terdapat perbedaan/ berlainan, sebagaimana dalam bukti P-1 berupa Surat Perjalanan Laksana Paspor atas nama DWI ERMA YANTI dan didalam bukti P-2 berupa Akta Kelahiran atas nama NI NENGGAH NORI lahir pada tanggal 18 Mey 1969 dan P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama NI NENGGAH NORI lahir pada tanggal 18 Mey 1969 dan hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dimana para saksi menerangkan bahwa nama yang tertulis dalam Surat Perjalanan Laksana Paspor atas nama DWI ERMA YANTI (vide bukti P-1) dengan nama yang tertulis dalam Akta Kelaharin dan Kartu Kelurga yakni NI NENGGAH NORI (vide bukti P-2 dan P-3) adalah benar orang yang sama yakni Pemohon;-----

---Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas, serta surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut, dimana saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka Pengadilan memperoleh fakta-fakta sebagai berikut;-----

- Bahwa benar Pemohon bernama NI NENGGAH NORI;-----
- Bahwa benar penulisan nama NI NENGGAH NORI menjadi nama DWI ERMA YANTI disebabkan oleh kesalahan penulisan nama oleh agen dalam pengurusan paspor;-----
- Bahwa benar nama yang tercantum dalam Paspor atas nama DWI ERMA YANTI adalah merupakan nama Pemohon;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas ternyata Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pengadilan berpendapat bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga karenanya Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;-----

---Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon dan besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;-----

--- Mengingat akan ketentuan - ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Menetapkan bahwa nama DWI ERMA YANTI ganti menjadi dan dibaca ditulis nama NI NENGAH NORI sesuai dengan Kutipan AKta Kelahiran tanggal 09 Januari 2017 No. 5101CLT2104201105855 adalah sah menurut hukum;-----
3. Menetapkan bahwa nama DWI ERMA YANTI dengan nama NI NENGAH NORI adalah orang yang sama;-----
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp.189.000,- ( Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah );-----

---Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2017 oleh kami FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Negara, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh GUSTI AYU PUTU PARSINI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara dan dihadiri oleh Pemohon;-----

Panitera Pengganti,

Hakim,

GUSTI AYU PUTU PARSINI, S.H

FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan	:	Rp. 95.000,-
- ATK	:	Rp. 50.000,-
- Redaksi	:	Rp. 5.000,-
- Materai	:	Rp. 6.000,-
- Leges	:	<u>Rp. 3.000,-</u>

**Jumlah : Rp.189.000,-**  
**(seratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah ).**